



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2018/ MS. Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Mahram dengan Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : /
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Aceh Utara sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Utara sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sejak 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahap pertama sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;

Hal 1 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tahap kedua sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 35/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 28 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 15 September 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 39/Pen.JN/2018/MS-Aceh tanggal 14 September 2018, terhitung sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, masing-masing tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2018/MS.Aceh tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 02/JN/2018/ MS.Lsk tanggal 13 Agustus 2018 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2018 Nomor PDM- 89/LSK/ 05/2018, yang pada intinya sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Hal 2 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Dsn. Cot Mancang Ds.Teupin Rusep Kec.sawang Kab.Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya*, yaitu saksi korban yang masih berusia 7 (tujuh tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. AL. 5070027890, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi korban (umur 7 tahun) dititipkan oleh ibu saksi korban atas nama saksi di rumah terdakwa (merupakan kakek kandung korban) .Kab. Aceh Utara dikarenakan ibu saksi korban hendak melihat tempat kerja baru dan pada saat itu saksi korban menangis karena biasanya ibu saksi korban meninggalkan saksi korban bersama nenek saksi korban akan tetapi saat itu nenek saksi korban tidak berada di rumah, lalu ibu saksi korban langsung pergi karena ada teman ibu saksi korban yang menjemput, kemudian saksi korban langsung naik keatas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan oleh kakak saksi korban yang selama ini tinggal bersama terdakwa dan nenek saksi korban, dan saat itu terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar dan saat berada di kamar saksi korban langsung tidur dengan posisi telungkup, lalu terdakwa mengatakan "ada kutu", saksi korban jawab "ada", terdakwa mengatakan "....., kakek cari kutumu ya", saksi korban jawab "iya", lalu saksi korban melepaskan ciput (penutup kepala) saksi korban dan terdakwa mencari kutu di kepala saksi korban sambil membisikkan sesuatu ditelinga saksi korban, namun saksi korban tidak tahu apa yang dibisikkan terdakwa, lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyingkap baju gamis yang saksi korban kenakan keatas dan menurunkan celana dalam (shoot) saksi korban sampai lepas dari kaki saksi korban, lalu terdakwa dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya kearah saksi korban menyingkap kain sarungnya keatas, dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan singlet, sedangkan posisi saksi korban tidur

Hal 3 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang, setelah itu terdakwa menarik kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban berulang-ulang kali, lalu menarik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur beberapa kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong), dan saat tersebut saksi korban menangis karena kesakitan dan saksi korban hendak menjerit namun takut, sehingga saksi korban pasrah apa yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong) dengan gerakan maju mundur yang saksi korban tidak tahu berapa kali karena dari arah belakang dan saksi korban tidak tahu apakah terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi korban menangis, lalu terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan mengatakan kepada saksi korban “jangan menangis lagi” lalu terdakwa juga mengatakan “jangan bilang siapa-siapa, sama mamak dan ayah juga jangan nanti kita malu”, dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) saksi korban dan sekira pukul 18.00 wib saksi korban keluar dari dalam kamar dan langsung pergi keluar rumah bermain dengan teman saksi korban (anak tetangga) disamping rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi korban masuk kedalam rumah dikarenakan hari mulai gelap dan saat tersebut dikampung tersebut mati lampu termasuk rumah terdakwa dan pada saat dirumah sebelum masuk kedalam kamar saksi korban mengambil senter diruang tamu diatas lemari dan setelah menyalakan senter saksi korban masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa berada dikamarnya sendiri, lalu terdakwa datang ke kamar saksi korban dan mengatakan “kalau takut tidur dikamar kak dara, sini tidur sama kakek”, setelah mengatakan hal tersebut saksi korban ikut tidur didalam kamar terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan singlet dan celana panjang warna putih dan saat berada dikamar terdakwa saksi korban langsung tidur terlentang, lalu terdakwa langsung menyingkap baju saksi korban

Hal 4 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



keatas dan membuka celana dalam (shoot) saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celananya saja, lalu duduk dengan kaki lurus kedepan, lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dalam posisi duduk dengan kedua kaki lurus kedepan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara menarik-narik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur sambil menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan saat itu tiba-tiba saksi korban melihat ibu saksi korban datang dengan membawa penerangan HP diluar kamar dan tidak masuk ke dalam kamar sambil memanggil nama saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak menjawab karena merasa ketakutan, dan saat tersebut terdakwa langsung berhenti dan mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) dan keluar dari kamar menemui ibu saksi korban lalu ibu saksi korban langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban bersama itu saksi korban berada dirumah saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan sekitar 30 menit kemudian saksi korban sesak buang air kecil, lalu saksi korban buang air kecil dan pada saat itu saksi korban merasa perih dibagian kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada ibu saksi korban yang saat itu sedang diruang tamu "mak, kenapa aku kencing perih", lalu ibu saksi korban memeriksa celana dalam saksi korban dan menanyakan "apa yang sudah dibuat sama kakek", saksi korban jawab "kakek telah memasukkan penisnya kedalam vagina aku" mendengar hal tersebut ibu saksi korban kaget dan syock, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib ibu saksi korban membawa saksi korban pergi kerumah pak Geuchik dan Keplor, selanjutnya ibu saksi korban membawa saksi korban ke Polres Lhokseumawe untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Sugih Masyitah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr...., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus :
 - Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri.
 - Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11.

Hal 5 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Dsn. Cot Mancang Ds.Teupin Rusep Kec.sawang Kab.Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *dengan sengaja melakukan Zina dengan anak*, yaitu saksi korban yang masih berusia 7 (tujuh tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. AL. 5070027890, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi korban (umur 7 tahun) dititipkan oleh ibu saksi korban atas nama saksi di rumah terdakwa (merupakan kakek kandung korban) di Kab. Aceh Utara dikarenakan ibu saksi korban hendak melihat tempat kerja baru dan pada saat itu saksi korban menangis karena biasanya ibu saksi korban meninggalkan saksi korban bersama nenek saksi korban akan tetapi saat itu nenek saksi korban tidak berada di rumah, lalu ibu saksi korban langsung pergi karena ada teman ibu saksi korban yang menjemput, kemudian saksi korban langsung naik keatas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan oleh kakak saksi korban yang selama ini tinggal bersama terdakwa dan nenek saksi korban, dan saat itu terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar dan saat berada di kamar saksi korban langsung tidur dengan posisi telungkup, lalu terdakwa mengatakan "ada kutu", saksi korban jawab "ada", terdakwa mengatakan "..., kakek cari kutumu ya", saksi korban jawab "iya", lalu saksi korban melepaskan ciput (penutup kepala) saksi korban dan terdakwa mencari kutu di kepala saksi korban sambil membisikkan sesuatu ditelinga saksi korban, namun saksi korban tidak tahu apa yang dibisikkan terdakwa, lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyingkap baju gamis yang saksi korban kenakan keatas dan menurunkan celana

Hal 6 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam (shoot) saksi korban sampai lepas dari kaki saksi korban, lalu terdakwa dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya kearah saksi korban menyingkap kain sarungnya keatas, dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan singlet, sedangkan posisi saksi korban tidur terlentang, setelah itu terdakwa menarik kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban berulang-ulang kali, lalu menarik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur beberapa kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong), dan saat tersebut saksi korban menangis karena kesakitan dan saksi korban hendak menjerit namun takut, sehingga saksi korban pasrah apa yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong) dengan gerakan maju mundur yang saksi korban tidak tahu berapa kali karena dari arah belakang dan saksi korban tidak tahu apakah terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi korban menangis, lalu Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan mengatakan kepada saksi korban "jangan menangis lagi" lalu terdakwa juga mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, sama mamak dan ayah juga jangan nanti kita malu", dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) saksi korban dan sekira pukul 18.00 wib saksi korban keluar dari dalam kamar dan langsung pergi keluar rumah bermain dengan teman saksi korban (anak tetangga) disamping rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi korban masuk kedalam rumah dikarenakan hari mulai gelap dan saat tersebut dikampung tersebut mati lampu termasuk rumah terdakwa dan pada saat dirumah sebelum masuk kedalam kamar saksi korban mengambil senter diruang tamu diatas lemari dan setelah menyalakan senter saksi korban masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa berada dikamarnya sendiri, lalu terdakwa datang ke kamar saksi korban dan mengatakan "kalau takut tidur dikamar kak dara, sini tidur sama kakek", setelah mengatakan hal tersebut saksi korban ikut

Hal 7 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



tidur didalam kamar terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan singlet dan celana panjang warna putih dan saat berada dikamar terdakwa saksi korban langsung tidur terlentang, lalu terdakwa langsung menyingkap baju saksi korban keatas dan membuka celana dalam (shoot) saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celananya saja, lalu duduk dengan kaki lurus kedepan, lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dalam posisi duduk dengan kedua kaki lurus kedepan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara menarik-narik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur sambil menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan saat itu tiba-tiba saksi korban melihat ibu saksi korban datang dengan membawa penerangan HP diluar kamar dan tidak masuk ke dalam kamar sambil memanggil nama saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak menjawab karena merasa ketakutan, dan saat tersebut terdakwa langsung berhenti dan mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) dan keluar dari kamar menemui ibu saksi korban lalu ibu saksi korban langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban bersama itu saksi korban berada dirumah saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan sekitar 30 menit kemudian saksi korban sesak buang air kecil, lalu saksi korban buang air kecil dan pada saat itu saksi korban merasa perih dibagian kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada ibu saksi korban yang saat itu sedang diruang tamu "mak, kenapa aku kencing perih", lalu ibu saksi korban memeriksa celana dalam saksi korban dan menanyakan "apa yang sudah dibuat sama kakek", saksi korban jawab "kakek telah memasukkan penisnya kedalam vagina aku" mendengar hal tersebut ibu saksi korban kaget dan syock, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib ibu saksi korban membawa saksi korban pergi kerumah pak Geuchik dan Keplor, selanjutnya ibu saksi korban membawa saksi korban ke Polres Lhokseumawe untuk melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal 8 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri.
- Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11.

Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Dsn. Cot Mancang Ds.Teupin Rusep Kec.sawang Kab.Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak*, yaitu saksi korban yang masih berusia 7 (tujuh tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. AL. 5070027890, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi korban (umur 7 tahun) dititipkan oleh ibu saksi korban atas nama saksi dirumah terdakwa (merupakan kakek kandung korban) di Kab. Aceh Utara dikarenakan ibu saksi korban hendak melihat tempat kerja baru dan pada saat itu saksi korban menangis karena biasanya ibu saksi korban meninggalkan saksi korban bersama nenek saksi korban akan tetapi saat itu nenek saksi korban tidak berada dirumah, lalu ibu saksi korban langsung pergi karena ada teman ibu saksi korban yang menjemput, kemudian saksi korban langsung naik keatas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan oleh kakak saksi korban yang selama ini tinggal bersama terdakwa dan nenek saksi korban, dan saat itu terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar dan saat berada dikamar saksi korban langsung tidur dengan posisi telungkup, lalu terdakwa mengatakan "ada kutu", saksi korban jawab "ada", terdakwa mengatakan "....., kakek cari kutumu ya", saksi korban jawab "iya", lalu saksi korban melepaskan ciput (penutup kepala) saksi korban dan terdakwa mencari

Hal 9 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



kutu dikepala saksi korban sambil membisikkan sesuatu ditelinga saksi korban, namun saksi korban tidak tahu apa yang dibisikkan terdakwa, lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyingkap baju gamis yang saksi korban kenakan keatas dan menurunkan celana dalam (shoot) saksi korban sampai lepas dari kaki saksi korban, lalu terdakwa dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya kearah saksi korban menyingkap kain sarungnya keatas, dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan singlet, sedangkan posisi saksi korban tidur terlentang, setelah itu terdakwa menarik kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban berulang-ulang kali, lalu menarik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur beberapa kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong), dan saat tersebut saksi korban menangis karena kesakitan dan saksi korban hendak menjerit namun takut, sehingga saksi korban pasrah apa yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong) dengan gerakan maju mundur yang saksi korban tidak tahu berapa kali karena dari arah belakang dan saksi korban tidak tahu apakah terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi korban menangis, lalu terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan mengatakan kepada saksi korban "jangan menangis lagi" lalu terdakwa juga mengatakan "jangan bilang siapa-siapa, sama mamak dan ayah juga jangan nanti kita malu", dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) saksi korban dan sekira pukul 18.00 wib saksi korban keluar dari dalam kamar dan langsung pergi keluar rumah bermain dengan teman saksi korban (anak tetangga) disamping rumah terdakwa.

Hal 10 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi korban masuk kedalam rumah dikarenakan hari mulai gelap dan saat tersebut dikampung tersebut mati lampu termasuk rumah terdakwa dan pada saat dirumah sebelum masuk kedalam kamar saksi korban mengambil senter diruang tamu diatas lemari dan setelah menyalakan senter saksi korban masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa berada dikamarnya sendiri, lalu terdakwa datang ke kamar saksi korban dan mengatakan "kalau takut tidur dikamar kak dara, sini tidur sama kakek", setelah mengatakan hal tersebut saksi korban ikut tidur didalam kamar terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan singlet dan celana panjang warna putih dan saat berada dikamar terdakwa saksi korban langsung tidur terlentang, lalu terdakwa langsung menyingkap baju saksi korban keatas dan membuka celana dalam (shoot) saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celananya saja, lalu duduk dengan kaki lurus kedepan, lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dalam posisi duduk dengan kedua kaki lurus kedepan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara menarik-narik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur sambil menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan saat itu tiba-tiba saksi korban melihat ibu saksi korban datang dengan membawa penerangan HP diluar kamar dan tidak masuk ke dalam kamar sambil memanggil nama saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak menjawab karena merasa ketakutan, dan saat tersebut terdakwa langsung berhenti dan mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) dan keluar dari kamar menemui ibu saksi korban lalu ibu saksi korban langsung membawa saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban bersama itu saksi korban berada dirumah saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan sekitar 30 menit kemudian saksi korban sesak buang air kecil, lalu saksi korban buang air kecil dan pada saat itu saksi korban merasa perih dibagian kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada ibu saksi korban yang saat itu sedang diruang tamu "mak, kenapa aku kencing perih", lalu ibu saksi korban memeriksa celana dalam saksi korban dan menanyakan "apa yang sudah dibuat sama kakek", saksi korban jawab "kakek telah memasukkan penisnya kedalam vagina aku" mendengar hal

Hal 11 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



tersebut ibu saksi korban kaget dan syock, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib ibu saksi korban membawa saksi korban pergi kerumah pak Geuchik dan Keplor, selanjutnya ibu saksi korban membawa saksi korban ke Polres Lhokseumawe untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ..., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri.
- Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11.

Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Novemver 2017 bertempat di Kab.Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak*, yaitu saksi korban yang masih berusia 7 (tujuh tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. AL. 5070027890, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi korban ...(umur 7 tahun) dititipkan oleh ibu saksi korban atas nama saksi dirumah terdakwa (merupakan kakek kandung korban) di Kab. Aceh Utara dikarenakan ibu saksi korban hendak melihat tempat kerja baru dan pada saat itu saksi korban menangis karena biasanya ibu saksi korban meninggalkan saksi korban bersama nenek saksi korban akan tetapi saat itu nenek saksi korban tidak berada dirumah, lalu ibu saksi korban langsung pergi karena ada teman ibu saksi korban yang menjemput, kemudian saksi korban langsung naik keatas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan oleh kakak saksi korban yang selama

Hal 12 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



ini tinggal bersama terdakwa dan nenek saksi korban, dan saat itu terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar dan saat berada dikamar saksi korban langsung tidur dengan posisi telungkup, lalu terdakwa mengatakan “ada kutu”, saksi korban jawab “ada”, terdakwa mengatakan “... , kakek cari kutumu ya”, saksi korban jawab “iya”, lalu saksi korban melepaskan ciput (penutup kepala) saksi korban dan terdakwa mencari kutu dikepala saksi korban sambil membisikkan sesuatu ditelinga saksi korban, namun saksi korban tidak tahu apa yang dibisikkan terdakwa, lalu terdakwa membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyingkap baju gamis yang saksi korban kenakan keatas dan menurunkan celana dalam (shoot) saksi korban sampai lepas dari kaki saksi korban, lalu terdakwa dalam posisi duduk meluruskan kedua kakinya kearah saksi korban menyingkap kain sarungnya keatas, dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan kain sarung dan singlet, sedangkan posisi saksi korban tidur terlentang, setelah itu terdakwa menarik kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban berulang-ulang kali, lalu menarik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur beberapa kali sambil menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong), dan saat tersebut saksi korban menangis karena kesakitan dan saksi korban hendak menjerit namun takut, sehingga saksi korban pasrah apa yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membalikkan badan saksi korban dengan posisi badan saksi korban menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya (bokong) dengan gerakan maju mundur yang saksi korban tidak tahu berapa kali karena dari arah belakang dan saksi korban tidak tahu apakah terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak, dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi korban menangis, lalu terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dan mengatakan kepada saksi korban “jangan menangis lagi” lalu terdakwa juga mengatakan “jangan bilang siapa-siapa, sama mamak dan ayah juga jangan nanti kita malu”, dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa langsung keluar dari dalam kamar, dan saksi korban langsung memakai

Hal 13 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



kembali celana dalam (shoot) saksi korban dan sekira pukul 18.00 wib saksi korban keluar dari dalam kamar dan langsung pergi keluar rumah bermain dengan teman saksi korban (anak tetangga) disamping rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi korban masuk kedalam rumah dikarenakan hari mulai gelap dan saat tersebut dikampung tersebut mati lampu termasuk rumah terdakwa dan pada saat dirumah sebelum masuk kedalam kamar saksi korban mengambil senter diruang tamu diatas lemari dan setelah menyalakan senter saksi korban masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa berada dikamarnya sendiri, lalu terdakwa datang ke kamar saksi korban dan mengatakan "kalau takut tidur dikamar kak dara, sini tidur sama kakek", setelah mengatakan hal tersebut saksi korban ikut tidur didalam kamar terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan singlet dan celana panjang warna putih dan saat berada dikamar terdakwa saksi korban langsung tidur terlentang, lalu terdakwa langsung menyingkap baju saksi korban keatas dan membuka celana dalam (shoot) saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celananya saja, lalu duduk dengan kaki lurus kedepan, lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban diatas kaki terdakwa dalam posisi duduk dengan kedua kaki lurus kedepan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan cara menarik-narik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya maju mundur sambil menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali dan saat itu tiba-tiba saksi korban melihat ibu saksi korban datang dengan membawa penerangan HP diluar kamar dan tidak masuk ke dalam kamar sambil memanggil nama saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak menjawab karena merasa ketakutan, dan saat tersebut terdakwa langsung berhenti dan mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian saksi korban langsung memakai kembali celana dalam (shoot) dan keluar dari kamar menemui ibu saksi korban lalu ibu saksi korban langsung membawa saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban bersama itu saksi korban berada dirumah saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan sekitar 30 menit kemudian saksi korban sesak buang air kecil, lalu saksi korban buang air kecil dan pada saat itu saksi korban merasa perih dibagian kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada ibu saksi korban yang saat itu sedang diruang tamu

Hal 14 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mak, kenapa aku kencing perih”, lalu ibu saksi korban memeriksa celana dalam saksi korban dan menanyakan “apa yang sudah dibuat sama kakek”, saksi korban jawab “kakek telah memasukkan penisnya kedalam vagina aku” mendengar hal tersebut ibu saksi korban kaget dan syock, kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib ibu saksi korban membawa saksi korban pergi kerumah pak Geuchik dan Keplor, selanjutnya ibu saksi korban membawa saksi korban ke Polres Lhokseumawe untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ..., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri.
- Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11.

Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya dengan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar azas kepatutan yang ada dalam masyarakat baik secara adat maupun agama ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga menghambat proses persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 15 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Zina dengan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 100 (seratus) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis (terusan) warna hijau ;
 - 1 (satu) buah anak jilbab (ciput) warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celana dalam (shoot) warna hijau putih motif boneka ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Lsk, tanggal 13 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Jarimah Zina terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas ;

Hal 16 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti dan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
4. Menjatuhkan 'uqubat (pidana) terhadap Terdakwa dengan penjara selama 40 (empat puluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah baju gamis (terusan) warna hijau ;
 - b) 1 (satu) buah anak jilbab (ciput) warna hijau ;
 - c) 1 (satu) buah celana dalam (shoot) warna hijau putih motif boneka ;
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Drs. Mawardi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tanggal 16 Agustus 2018 dengan Akta Banding Nomor 02/Akta.JN/2018/MS.Lsk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 tanpa tanda terima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21

Hal 17 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, oleh karena itu secara formil permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018 yaitu hari ketujuh setelah putusan dibacakan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Drs. Mawardi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Akta Banding Nomor 02/Akta.JN/2018/MS.Lsk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa hari dan tanggal ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2018 tanpa tanda terima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 05 September 2018, namun memori banding tersebut diajukan di luar tenggang waktu sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 225 ayat (9) oleh karena itu secara formil permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 28 Agustus 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 05 September 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 14 September 2018 ;

Hal 18 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 September 2018, namun Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara sampai batas waktu yang ditentukan, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 18 dan 24 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan perkara *a-quo* pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menjatuhkan 'uqubat (pidana) terhadap Terdakwa dengan penjara selama 40 (empat puluh) bulan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, karena putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, yang menurut hemat kami hukuman tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama **100 (seratus) bulan** sebagaimana terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**zina dengan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syahriah Lhoksukon telah memutus terdakwa bersalah melakukan **Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan Ketiga.
2. Bahwa dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan "Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan".

Hal 19 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti telah didapat petunjuk bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak yang dibuktikan dengan adanya bukti surat sesuai Hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Sugih Masyitah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp.OG, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil pemeriksaan khusus :
 - Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri ;
 - Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11 ;Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa didalam kamar bertempat di Kec.Sawang Kab.Aceh Utara dengan cara-cara sebagaimana telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi yang secara langsung melihat perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan terhadap anak dengan cara :
 - Bahwa saat saksi naik kerumah panggung Terdakwa dan saat saksi menaiki tangga rumah tersebut sekitar setengah badan, saksi bisa melihat ke dalam kamar dari tangga dimana jarak kamar dengan tangga depan rumah sekitar 1 (satu) meter karena kamar tersebut pintunya terbuka.
 - Bahwa benar pada saat saksi berada ditengah tangga saksi menyalakan lampu di HP saksi (samsung lipat), dikarenakan saat tersebut kondisi mati lampu dan saksi menoleh kearah kiri (arah kamar) sambil memanggil nama, dan saksi kaget dan syock, karena saksi melihat dalam posisi tidur terlentang dan baju gamis yang digunakannya sudah tersingkap keatas tanpa menggunakan celana dalam dengan kedua kaki Berada diatas paha Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi duduk didepan ... dengan kedua kakinya diluruskan kedepan sambil

Hal 20 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa memegang dan menggoyang-goyangkan kedua kaki Sugih dengan gerakan maju mundur beberapa kali.

- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak masuk kedalam kamar karena dari tangga tersebut saksi sangat jelas melihat perbuatan Terdakwa dan saksi tetap memanggil nama beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya.

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah jelas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut sudah secara jelas telah melampaui batas kewenangannya dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah diperoleh persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti hingga diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan anak.

6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 40 (empat puluh) bulan dalam dakwaan Ketiga kepada terdakwa tersebut, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi **Preventif**, Putusan terhadap terdakwa, hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan

Hal 21 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

- Dari segi **Refresif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Zina dengan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 100 (seratus) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis (terusan) warna hijau
 - 1 (satu) buah anak jilbab (ciput) warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam (shoot) warna hijau putih motif boneka
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya juga keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu sangatlah layak apabila putusan *Judex Facti*

Hal 22 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut untuk dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 02/JN/2018/MS.Lsk tanggal 13 Agustus 2018 batal demi hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkaitan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan jarimah Pelecehan Seksual dengan anak korban dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dimana unsur "Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual diancam dengan uqubat ta'zir" telah terpenuhi, sehingga oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak korban tersebut secara sadar dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf pada Terdakwa, Oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Hal 23 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam menetapkan perkara *a-quo* sebagai jarimah pelecehan seksual, sedangkan jarimah zina tidak terpenuhi unsurnya dan belum tepat ditetapkan sebagai jarimah hudud sesuai dengan maksud Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karena pembuktian tentang jarimah zina lebih spesifik yakni 4 (empat) orang saksi yang melihat langsung dalam melakukan jarimah, sehingga dapat dihukum dengan jarimah zina, namun patut dipertimbangkan tentang kondisi pelakunya yang sudah berumur dan tidak ditetapkan hukuman yang maksimal tentang pelecehan seksual, maka hukuman 40 (empat puluh) bulan penjara bagi orang tua dapat diperkirakan akan lahir dampak positif bagi tujuan pendidikan, efek jera dan nilai kelayakan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa jarimah zina dengan anak yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, karena tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui langsung kejadiannya seperti tersebut di atas, hanya saksi mendengar cerita dari korban dan ibu korban, sedangkan jarimah pelecehan seksual terhadap anak meskipun dilakukan bukan di depan umum, namun keterangan saksi dan yang melihat langsung ada bercak darah di celana dalam korban saat mencucinya dan hasil Visum Et Repertum, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah salah menerapkan hukum, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan telah dihukum dengan hukuman penjara selama 40 (empat puluh) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 100 (seratus) bulan karena telah terbukti melakukan Zina dengan anak ;

Hal 24 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'uqubat pokok terhadap Jarimah Zina, baik yang dilakukan sesama orang dewasa, maupun zina dengan anak adalah 'uqubat hudud yaitu cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan apabila dilakukan zina dengan anak, Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah zina dengan anak dengan dasar hukum Pasal 34 tersebut di atas, akan tetapi tuntutan hukumannya adalah penjara 100 (seratus) bulan, tuntutan tersebut menyalahi ketentuan dalam pasal 34 karena penjara 100 (seratus) bulan merupakan hukuman ta'zir tambahan di samping hukuman pokok, oleh karenanya keberatan-keberatan Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena memori banding tersebut diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu hari kesepuluh setelah diajukan permohonan banding, sesuai dengan Pasal 225 ayat (6) Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan banding, bila memori bandingnya diajukan tidak sesuai dengan jangka waktu tersebut menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena berdasarkan keterangan para saksi dan hasil Visum Et Revertum Nomor : 180/119/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr....., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Utara, dengan hasil

Hal 25 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan khusus tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri dan Hymen : Luka robek pada jam 12,3,6,9 dan 11 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tergolong perbuatan yang telah melampaui batas karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara-cara yang licik yaitu pemaksaan dan kekerasan terhadap keluarga sendiri (cucu kandunganya), yang seharusnya Terdakwa selaku kakek menjadi pelindung, menjaga dan mendidik cucunya, bukan merusak masa depannya, maka untuk memberi rasa aman dan keadilan bagi anak korban khususnya, keadilan masyarakat pada umumnya, hukuman yang pantas diterima oleh Terdakwa adalah penjara karena bila Terdakwa dihukum dengan hukuman cambuk, selesai dieksekusi cambuk Terdakwa sudah bebas kembali dan setiap saat akan bertemu dengan anak korban serta tidak tertutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, hal ini akan mengancam kenyamanan hidup anak korban, di samping itu Terdakwa sudah berusia lanjut, secara kemanusiaan bila dihukum dengan hukuman cambuk akan membahayakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 02/JN/2018/MS.Lsk tanggal 13 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hal 26 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Tidak menerima permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Tedakwa ;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 02/JN/2018/MS.Lsk tanggal 13 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriyah ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 3.000 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H.,M.M.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anshary MK. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis

d t o

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.

Hakim Anggota

d t o

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hal 27 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d t o

Drs. H. M. Anshary, MK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 Oktober 2018
Panitera,

Drs. Syafruddin

Hal 28 dari 28 hal Putusan No.12/JN/2018/MS.Aceh